



PUTUSAN

Nomor : 0094/Pdt.G/2013/PA Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Karyawan KOKARFI (Koperasi Karyawan Freeport Indonesia), pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di Jalan Kamboja Jalur Selatan No.39 RT.001/RW.001 SP.1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lorong Pasar Ikan RT. 002/RW. 008, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Agustus 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0094/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 19 Agustus 2013 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 02 Mei 2007 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 165/01/V/2007 SERI : BP, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 02 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kamboja Jalur Selatan No.39 RT.001/RW.001 SP1 Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika selama 7 tahun sebagai tempat kediaman bersama, kemudian Pada Tanggal 27 Juli 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Dava, Laki-laki, Umur 4 Tahun 6 bulan

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon ;

4. Bahwa, sejak Mei 2013, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

1. Termohon sering menerima pemberian barang-barang rumah tangga seperti meja, kursi, dan lain-lain dari laki-laki bernama **KACUNG** yang kebetulan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri dan Pemohon sering menegur Termohon untuk tidak menerima lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun Termohon tetap menerima barang-barang pemberian laki-laki tersebut dan karena tidak terima Pemohon kembali



menegur Termohon dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

2. Ketika Pemohon turun dari tempat kerja, Pemohon selalu mendapatkan berita dari kakak Termohon bahwa Termohon sering dekat dengan tetangga sebelah rumah tetapi ketika ditanyakan Termohon tidak mau mengakui dan malah balik memarahi Pemohon;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi Pada Tanggal 12 Juli 2013, akhirnya Termohon mengakui bahwa Termohon telah menyukai laki-laki lain bernama **KACUNG** dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sehingga Termohon menyampaikan bahwa Termohon senang dan ingin hidup bersama laki-laki tersebut dan pada tanggal 27 Juli 2013 Termohon telah pergi dengan laki-laki tersebut; antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor : 0094/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 21 Agustus 2013 dan 9 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 165/01/V/2007 SERI : BP, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 02 Mei 2007, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah di-nazagel di Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kamboja Jalur Selatan RT.1 RW.1 SP.1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah sebagai tetangga dekat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 mulai sering timbul pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama KACUNG;
- Bahwa Saksi pernah melihat KACUNG keluar lewat jendela kamar Pemohon dan Termohon jam 5 subuh, sedangkan Pemohon tidak ada karena sedang kerja dan pulang dua minggu sekali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak Termohon lari bersama KACUNG naik motor setelah sahur akhir bulan Juli 2013 hingga sekarang;



2. **Saksi II**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar SMK, tempat tinggal di tempat tinggal di Jalan Kamboja Jalur Selatan No.39 RT.001/RW.001 SP.1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Juli 2013 mulai sering timbul pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama KACUNG;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon selingkuh dengan KACUNG dua kali, yang pertama terjadi pada awal bulan Juli 2013 jam 2 siang saat Saksi sedang jaga kios depan rumah Pemohon dan Termohon lalu saksi ke rumah dan ketuk pintu kamar Termohon mencari uang kecil untuk kembalian, namun lama baru pintu dibuka dan yang buka pintu adalah KACUNG dalam keadaan tanpa baju hanya pakai celana pendek sedangkan Termohon dalam keadaan tanpa baju hanya pakai sarung, kemudian KACUNG mengatakan kalau dia tidak berbuat apa-apa dengan Termohon dan mengancam Saksi agar tidak cerita kepada Pemohon. Dua minggu kemudian terjadi lagi, kejadian yang sama, anak Pemohon dan Termohon disuruh bermain di luar rumah lalu semua pintu rumah dikunci oleh Termohon, kemudian Saksi ketuk pintu rumah karena ingin mengambil raket, lama baru dibuka pintu dan yang buka pintu adalah KACUNG dalam keadaan tanpa baju hanya pakai celana pendek



sedangkan Termohon dalam keadaan tanpa baju hanya pakai sarung, kemudian KACUNG mengatakan kalau dia tidak berbuat apa-apa dengan Termohon hanya cari kunci saja;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak Termohon lari bersama KACUNG naik motor setelah sahur akhir bulan Juli 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Mei 2013 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain: 1). Termohon sering menerima pemberian barang-barang rumah tangga seperti meja, kursi, dan lain-lain dari laki-laki bernama **KACUNG** yang kebetulan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri; 2). Termohon sering dekat dengan tetangga sebelah rumah tetapi ketika ditanyakan Termohon tidak mau mengakui dan malah balik memarahi Pemohon; puncaknya terjadi Pada Tanggal 12 Juli 2013, akhirnya Termohon mengakui bahwa Termohon telah menyukai laki-laki lain bernama **KACUNG** dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri bahkan Termohon mengatakan ingin hidup bersama laki-laki tersebut, kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 Termohon pergi dengan laki-laki tersebut; antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جازاياته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Mei 2007 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materii;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materii, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah orang-orang



yang dekat dengan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 mulai sering timbul pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama KACUNG, dan masing-masing Saksi melihat sendiri laki-laki tersebut keluar dari kamar Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak ada di rumah karena sedang bekerja, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak Termohon lari bersama laki-laki tersebut naik motor setelah sahur akhir bulan Juli 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2013 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan



fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;



Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Pemohon, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. AUNUR ROFIQ, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., MH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. MUAMMAR, S.HI.

M. KAMARUDDIN AMRI, SH.

Panitera,

ttd

ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 240.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai. Rp. 6.000,-
- Jumlah, Rp. 331.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).